

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soepranto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/12</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN SUB DOMAIN DAN HOSTING</p>	<p>Revisi Ke: 02</p>

1. TUJUAN

Prosedur permohonan nama domain dan hosting ini digunakan sebagai langkah kerja pembuatan nama domain dan hosting di server IAIN pontianak di bawah domain induk <https://iainptk.ac.id>, atas usulan dari dosen, unit kerja, lembaga dan institut.

2. DEFINISI

- 2.1. Nama domain adalah nama atau identitas yang berupa huruf, angka, atau gabungan keduanya sehingga membentuk satu kata atau lebih yang memiliki ciri khas yang unik dan mewakili aktivitas pemilik nama tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi alamat internet protokol dari server komputer yang berupa web server atau email server di internet.
- 2.2. Sub domain adalah bagian dari domain utama <https://iainptk.ac.id>, yang dibuat dengan tujuan untuk membagi atau memetakan area layanan sesuai unit kerja, lembaga atau institusi di lingkungan IAIN Pontianak.
- 2.3. Hosting atau web hosting adalah tempat penyimpanan data dari website yang berbasis online sehingga dapat diakses melalui jaringan internet secara lokal, regional maupun internasional.

3. LUAS LINGKUP

Prosedur ini dimulai dari proses pengajuan permohonan oleh pihak terkait (dosen, staf administrasi, unit, lembaga atau institut) untuk kemudian diproses atau ditolak, sampai dengan penyerahan atau penyampaian domain dan hosting kepada si pemohon dalam rentang waktu yang ditetapkan dalam prosedur ini.

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Staf PTID
- 4.3 Unit/Lembaga terkait
- 4.4 Seluruh civitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR PELAKSANAAN

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala PTID	Tim Pengelola Website	Syarat	Waktu	Output
1	Pemohon membuat permohonan pembuatan hosting & subdomain di https://iainptk.ac.id dengan mengakses cara mengisi formulir yang telah disediakan					1 jam	Surat
2	Pemohon mengirimkan surat permohonan tersebut kepada Kepala PTID, melalui helpdesk					10 menit	-
3	Kepala PTID mempertimbangkan dan meneruskan kepada Tim Pengelola Website PTID					10 menit	-
4	Tim Pengelola Website membuat hosting dan subdomain sesuai spesifikasi pertimbangan dari Kepala PTID, atau membuat surat balasan berisi pertimbangan ketidaksetujuan/penolakan dari Kepala PTID kepada pemohon					1 jam	-
5	Tim Pengelola Website membuat surat balasan terhadap surat permohonan pembuatan hosting dan subdomain yang berisi pokok-pokok pertimbangan pembuatan dan tata tertib penggunaan hosting & subdomain https://iainptk.ac.id					1 jam	surat
6	Tim pengelola website menyerahkan kode akses ke server hosting kepada penanggung jawab sesuai surat permohonan yang masuk.					1 jam	Username dan password
7	Menerima kode akses hosting dan sub domain					5 menit	Username dan password

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Formulir permohonan pembuatan nama domain dan hosting
- 6.2. Surat penyerahan/pemberitahuan aktivasi nama domain dan hosting

7. REFERENSI

- 7.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

- 7.3. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/13
--	--------------------------------------	---------------------------------------